BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/126/KPTS/III.13/2021

TENTANG

TIM PEMBINA KELEMBAGAAN KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT PEKON TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja kelembagaan kemasyarakatan di Pekon, perlu dibentuk Tim Pembina Kelembagaan Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Pekon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Kelembagaan Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Pekon Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Kelembagaan Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Pekon Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan kelembagaan kemasyarakatan pekon;
c. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan kelembagaan kemasyarakatan pekon secara rutin dan terjadwal;
d. memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM kelembagaan kemasyarakatan pekon dalam melaksanakan pergerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam pembangunan pekon;
e. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
f. menyampaikan data dan informasi dalam kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kelembagaan kemasyarakatan pekon kepada Bupati.

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diLiwa
pada tanggal 18 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Ketua TP-PKK Kabupaten Lampung Barat;
4. Anggota Pokjanal Posyandu Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D-PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/126/KPTS/III.13/2021
TANGGAL : 18 Januari 2021

SUSUNAN TIM PEMBINA KELEMBAGAAN KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT PEKON TAHUN ANGGARAN 2021

I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
II. Penanggung jawab : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
III. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
IV. Sekretaris : Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
V. Anggota :
1. Kabid Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
2. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan;
3. Kabid Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
4. Kabid Perdagangan Dinas Koperindag;
5. Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan;
6. Kasi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Penduduk Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Dinas KBPP dan PA;
7. Kasi Kelembagaan Mayarakat Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
8. Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
9. Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
10. Kasi Paud dan Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lampung Barat
12. Tenaga Ahli Program Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	